



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) TINGKAT
DESA DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilakukan upaya di berbagai aspek kehidupan, baik aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi;
- b. bahwa kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), perlu didukung dengan pengaturan di tingkat Daerah sebagai tindaklanjut kebijakan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tingkat Desa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanganan COVID-19 di Sumatera Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) TINGKAT DESA DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang penegakan peraturan daerah serta pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah.
6. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Daerah.
7. Kecamatan Sipora Utara adalah salah satu Kecamatan dalam wilayah Daerah.
8. Desa adalah Desa dalam wilayah Daerah.
9. Camat adalah kepala Perangkat Daerah Kecamatan yang diangkat oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, selanjutnya disingkat PPKM adalah pengaturan kegiatan atau aktivitas masyarakat berdasarkan zonasi penyebaran Covid-19 di wilayah tertentu.
11. Corona Virus Disease 2019, selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan upaya setiap orang dalam pencegahan penularan Covid-19;

- b. meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan PPKM; dan
- c. memberikan panduan kepada semua pemangku kepentingan dalam penerapan PPKM.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penerapan PPKM, Camat membentuk Tim Terpadu tingkat kecamatan.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua yang dijabat oleh Camat;
 - b. Wakil Ketua I dijabat oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek);
 - c. Wakil Ketua II dijabat oleh Komandan Rayon Militer (Danramil);
 - d. Sekretaris I dijabat oleh Sekretaris Kecamatan;
 - e. Sekretaris II dijabat oleh Kepala Puskesmas;
 - f. Anggota terdiri dari:
 - 1. 2 (dua) orang dari unsur Polri;
 - 2. 2 (dua) orang dari unsur TNI AD;
 - 3. 1 (satu) orang dari unsur TNI AL;
 - 4. 2 (dua) orang dari unsur Kecamatan;
 - 5. 2 (dua) orang dari unsur Puskesmas;
 - 6. Seluruh kepala desa.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan penerapan PPKM di wilayah Desa;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan Pusat Komando (Posko) PPKM;
 - c. melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka penerapan PPKM;
 - d. melakukan penegakan dan pengawasan aktivitas/kegiatan masyarakat selama penerapan PPKM di wilayahnya masing-masing;
 - e. mengkoordinasikan penanganan isolasi pasien Covid-19 dengan Dinas Kesehatan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayahnya masing-masing;
 - f. membuat laporan penanganan Covid-19 di wilayahnya masing-masing.
- (4) Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan honorarium setiap bulan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar Rp. 700.000 per bulan;
 - b. Wakil ketua sebesar Rp. 600.000 per bulan;
 - c. Sekretaris sebesar Rp. 500.000 per bulan;
 - d. Anggota sebesar Rp. 400.000 per bulan

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Terpadu Penerapan PPKM, Camat dan Kepala Desa membentuk Posko PPKM.
- (2) Posko PPKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Posko PPKM tingkat Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa; dan
- b. Posko PPKM Khusus di pintu masuk orang/barang di wilayah kecamatan yang dibentuk oleh Camat dengan melibatkan desa di wilayah kerjanya.

Pasal 5

- (1) Posko PPKM tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai pengendali aktivitas/kegiatan masyarakat sesuai zonasi penyebaran Covid-19 di wilayah desa.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Posko PPKM mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. memberikan rekomendasi pelaksanaan aktivitas/kegiatan masyarakat;
 - b. mengawasi aktivitas/kegiatan masyarakat selama penerapan PPKM;
 - c. merekomendasikan kepada Tim Terpadu untuk pembubaran atau membatasi kegiatan/aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melanggar ketentuan PPKM;
 - d. memantau, mengawasi, mencatat, dan melaporkan data orang masuk ke wilayahnya masing-masing;
 - e. melakukan sosialisasi penerapan PPKM dan protokol kesehatan kepada masyarakat;
 - f. mendampingi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas penanganan Covid-19 di Desa, antara lain pada saat *tracking*, *tracing*, vaksinasi dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan penanganan Covid-19;
 - g. memantau dan mengawasi warga masyarakat yang sedang menjalani isolasi;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat umum dan/atau di rumah warga masyarakat yang anggota keluarganya terkonfirmasi positif Covid-19;
 - i. mengkoordinasikan penanganan pasien Covid-19 dengan petugas kesehatan dan tim terpadu kecamatan di wilayahnya masing-masing.
- (3) Petugas Posko PPKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggung jawab dijabat oleh Kepala Desa;
 - b. Koordinator Lapangan dijabat oleh Polri/TNI di Desa;
 - c. Wakil koordinator lapangan dijabat oleh Ketua Pemuda atau unsur lainnya di Desa;
 - d. Anggota, terdiri dari:
 1. 1 (satu) orang dari unsur Polri;
 2. 1 (satu) orang dari unsur TNI;
 3. 1 (satu) orang dari unsur kepemudaan;
 4. 1 (satu) orang dari unsur petugas perlindungan masyarakat (Linmas) Desa;
 5. 1 (satu) orang dari tenaga kesehatan di Desa;
 6. 1 (satu) orang dari unsur Perangkat Desa.

- (4) Petugas Posko PPKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Desa dengan sistem penugasan secara bergiliran/periodik.
- (5) Kepada Petugas Posko PPKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan biaya operasional sebagai berikut:
 - a. uang lelah dengan besaran:
 1. penanggung jawab, paling besar Rp. 60.000 per hari; dan
 2. anggota, paling besar Rp. 50.000 per hari
 - b. penggantian biaya transportasi, paling besar Rp. 20.000 per orang per hari;
 - c. biaya makan, paling besar Rp. 20.000 per hari;
 - d. kebutuhan operasional Posko, terdiri dari:
 1. handsanitizer secukupnya;
 2. masker, paling banyak 1 (satu) kotak setiap hari;
 3. sarung tangan karet, paling banyak 1 (satu) kotak setiap hari;
 4. air mineral, paling banyak 1 (satu) kardus setiap hari;
 5. alat tulis kantor sesuai kebutuhan;
 6. alat penyemprotan; dan
 7. cairan disinfektan.
- (6) Kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) melalui *realokasi atau refocusing* kegiatan dalam APB Des, baik yang bersumber dari Dana Desa, Dana Alokasi Desa, maupun Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 6

- (1) Posko PPKM Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dibentuk oleh Camat bersama-sama dengan Desa di sekitar wilayah pintu masuk pelabuhan.
- (2) Posko PPKM Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Posko Pelabuhan Tuapejat dibentuk oleh Camat Sipora dengan melibatkan Desa dalam wilayah Kecamatan Sipora Utara;
 - b. Posko Pelabuhan Pokai dibentuk oleh Camat Siberut Utara dengan melibatkan Desa dalam wilayah Kecamatan Siberut Utara;
 - c. Posko Pelabuhan Maileppet dibentuk oleh Camat Siberut Selatan dengan melibatkan Desa dalam wilayah Kecamatan Siberut Selatan; dan
 - d. Posko Pelabuhan Sikakap dibentuk oleh Camat Sikakap dengan melibatkan Desa dalam wilayah Kecamatan Sikakap.
- (3) Posko PPKM Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk melakukan pengendalian dan pengawasan orang masuk ke wilayahnya masing-masing sesuai ketentuan penerapan PPKM.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Posko PPKM bertugas dan berwenang:
 - a. memeriksa dokumen persyaratan perjalanan orang yang masuk ke wilayah kerjanya;

- b. memerintahkan setiap orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pelaku perjalanan untuk wajib melakukan isolasi di bawah pengawasan Tim Terpadu kecamatan;
- c. membuat laporan pelaksanaan tugas yang ditujukan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kabupaten melalui Camat.

Pasal 7

- (1) Posko Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan penjagaan setiap hari atau paling tidak pada setiap keberangkatan dan kedatangan kapal di pelabuhan.
- (2) Petugas Posko Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Koordinator Lapangan dari unsur Polri atau TNI;
 - b. Anggota, terdiri dari:
 - 1. 2 (dua) orang dari unsur Polri;
 - 2. 2 (dua) orang dari unsur TNI;
 - 3. 2 (dua) orang dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP);
 - 4. 2 (dua) orang dari unsur tenaga kesehatan;
 - 5. 2 (dua) orang dari unsur desa terkait; dan
 - 6. 2 (dua) orang dari unsur syahbandar atau Dinas Perhubungan.
- (3) Petugas Posko PPKM Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas berdasarkan surat perintah tugas dari Camat dengan sistem penugasan secara bergiliran/periodik.
- (4) Kepada Petugas Posko PPKM Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan biaya operasional sebagai berikut:
 - a. uang lelah dengan besaran:
 - 1. penanggung jawab, paling besar Rp. 75.000 per hari; dan
 - 2. anggota, paling besar Rp. 60.000 per hari
 - b. penggantian biaya transportasi, paling besar Rp. 30.000 per orang per hari;
 - c. biaya makan, paling besar Rp. 25.000 per orang per hari;
 - d. kebutuhan operasional Posko, terdiri dari:
 - 1. *handsanitizer* secukupnya;
 - 2. masker, paling banyak 1 (satu) kotak setiap hari;
 - 3. sarung tangan karet, paling banyak 1 (satu) kotak setiap hari;
 - 4. air mineral, paling banyak 1 (satu) kardus setiap hari;
 - 5. alat tulis kantor sesuai kebutuhan;
 - 6. alat penyemprotan; dan
 - 7. cairan disinfektan secukupnya.
- (5) Kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melalui *realokasi atau refocusing* kegiatan dalam APB Des, baik yang bersumber dari Dana Desa, Dana Alokasi Desa, maupun Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

- (6) Penghitungan kebutuhan anggaran Posko Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan jadwal penjagaan masing-masing Desa yang ditetapkan oleh Camat.

Pasal 8

- (1) PPKM diterapkan di tingkat Desa berdasarkan zonasi penyebaran Covid-19 pada setiap desa selama 7 (tujuh) hari terakhir.
- (2) Zonasi penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai rata-rata jumlah pasien aktif terkonfirmasi positif Covid-19 dalam 1 (satu) desa dibagi dengan jumlah dusun dalam 1 (satu) desa, dengan ketentuan:
 - a. nilai rata-rata 5 atau lebih dikategorikan zona merah;
 - b. nilai rata-rata 3 sampai dengan 4,9 dikategorikan zona orange;
 - c. nilai rata-rata sampai dengan 2,9 dikategorikan zona kuning; dan
 - d. nilai rata-rata 0 (tidak ada pasien terkonfirmasi aktif positif Covid-19) dikategorikan zona hijau.
- (3) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan secara periodik, yakni setiap 1 (satu) kali dalam 7 (tujuh) hari.

Pasal 9

- (1) Kegiatan atau aktivitas masyarakat selama penerapan PPKM dapat dilaksanakan sesuai zonasi penyebaran Covid-19.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan atau aktivitas oleh masyarakat yang sifatnya menghadirkan orang banyak terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Posko PPKM tingkat desa.

Pasal 11

- (1) Camat bersama Kepala Desa melakukan pengawasan dan pengendalian penerapan PPKM di wilayahnya masing-masing.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan evaluasi penerapan PPKM di tingkat Desa.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam rangka penanganan Covid-19 di Daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap orang/badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang tidak mematuhi penerapan PPKM di tingkat Desa, dapat dijatuhi sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa Pandemi Covid-19 di Sumatera Barat dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Noor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tatanan

Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019*
(*Covid-19*) di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.


Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 23 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2021 NOMOR: 32

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
 NOMOR 32 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
 MASYARAKAT (PPKM) DALAM RANGKA PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN
 KEPULAUAN MENTAWAI

KEGIATAN/AKTIVITAS MASYARAKAT PADA MASA PENERAPAN PPKM SESUAI ZONASI PENYEBARAN COVID-19
 DI TINGKAT DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NO	KEGIATAN/AKTIVITAS MASYARAKAT/ZONA WILAYAH DESA	ZONA MERAH	ZONA ORANGE	ZONA KUNING	ZONA HIJAU
1	Belajar Mengajar pada Satuan Pendidikan	Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)	Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)	Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.	Pembelajaran Tatap Muka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
2	Perkantoran	75% pegawai wajib <i>Work From Home (WFH)</i>	50% pegawai wajib <i>Work From Home (WFH)</i>	25% pegawai wajib <i>Work From Home (WFH)</i>	<i>Work From Office (WFO)</i> dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
3	Kegiatan pada Sektor esensial	Dapat beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.	Dapat beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.	Dapat beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.	Dapat beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
4	industri	a. Dapat beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. b. Dalam hal ditemukan karyawan/klaster positif Covid-19, wajib tutup 5 hari	a. Dapat beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. b. Dalam hal ditemukan karyawan/klaster positif Covid-19, wajib tutup 3 hari	a. Dapat beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. b. Dalam hal ditemukan karyawan/klaster positif Covid-19, wajib tutup 1 hari	a. Dapat beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. b. Dalam hal ditemukan karyawan/klaster positif Covid-19, wajib tutup 1 hari
5	Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis	Tutup paling lama pukul 20.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.	Tutup paling lama pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.	Tutup paling lama pukul 22.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.	Tidak dibatasi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

6	Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya	Tutup paling lama pukul 20.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.	Tutup paling lama pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.	Tutup paling lama pukul 22.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.	Tidak dibatasi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
7	pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/swalayan/minimarket	Tutup paling lama pukul 20.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.	Tutup paling lama pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.	Tutup paling lama pukul 22.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.	Tidak dibatasi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
8	Kegiatan Konstruksi	Dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	Dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	Dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	Dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
10	Kegiatan Ibadah	Dapat dilaksanakan di tempat ibadah dengan kapasitas maksimal 25% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.	Dapat dilaksanakan di tempat ibadah dengan kapasitas maksimal 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.	Dapat dilaksanakan di tempat ibadah dengan kapasitas maksimal 75% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.	Dapat dilaksanakan di tempat ibadah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
11	Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya)	Ditutup	Dapat dibuka dengan kapasitas pengunjung maksimal 30% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.	Dapat dibuka dengan kapasitas pengunjung maksimal 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.	Dapat dibuka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
12	pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan)	Ditutup	Dapat dibuka dengan kapasitas pengunjung maksimal 30 % dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.	Dapat dibuka dengan kapasitas pengunjung maksimal 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.	Dapat dibuka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat
13	Kegiatan olahraga/pertandingan olahraga	Tidak boleh ada penonton dan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.	Kapasitas penonton maksimal 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.	Kapasitas penonton maksimal 75% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.	Dapat dihadiri penonton dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
14	Kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan	Kapasitas tamu paling banyak 25%, tidak boleh menyediakan makan di tempat, dan tidak boleh menyediakan hiburan dalam bentuk organ tunggal serta dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.	Kapasitas tamu paling banyak 50%, tidak boleh menyediakan makan di tempat, dan tidak boleh menyediakan hiburan dalam bentuk organ tunggal serta dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.	Kapasitas tamu paling banyak 75% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.	Dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat
15	pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan)	Maksimal peserta 25% dari kapasitas tempat pertemuan dan tidak boleh menyediakan makanan hidangan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.	Maksimal peserta 50% dari kapasitas tempat pertemuan dan tidak boleh menyediakan makanan hidangan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.	Maksimal peserta 50% dari kapasitas tempat pertemuan dan boleh menyediakan makanan hidangan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.	Dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat
16	Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, long boat dan kendaraan sewa/rental)	Jumlah penumpang maksimal 50% dari kapasitas penumpang dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.	Jumlah penumpang maksimal 75% dari kapasitas penumpang dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.	Jumlah penumpang maksimal 75% dari kapasitas penumpang dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.	Jumlah penumpang dapat mencapai 100% dari kapasitas penumpang dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat

17	Pelaku Perjalanan dari Padang	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib vaksin minimal dosis pertama - Wajib Negatif PCR (H-4) atau Negatif Antigen (H-1) 	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib vaksin minimal dosis pertama - Wajib Negatif PCR (H-4) atau Negatif Antigen (H-2) 	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib vaksin minimal dosis pertama - Wajib Negatif PCR (H-4) atau Negatif Antigen (H-2) 	Wajib Negatif PCR (H-4) atau Negatif Antigen (H-2)
18	Pelaku Perjalanan dari wilayah dalam Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib vaksin minimal dosis pertama - Menerapkan protokol kesehatan yang ketat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib vaksin minimal dosis pertama - Menerapkan protokol kesehatan yang ketat. 	Menerapkan protokol kesehatan yang ketat.	Menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

